SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1988 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026, telah diangkat Saudari Islahun Naili, S.Kom. sebagai Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda;

c. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 666/SDM.09-SPt/5203/4/2026 tanggal 5 Oktober 2026, telah ditugaskan Saudara Ihwan Rahmadi, A.Md. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;

jdih.kpu.go.id/ntb/lotim

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149;

jdih.kpu.go.id/ntb/lotim

6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir ...

jdih.kpu.go.id/ntb/lotim

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2104 Tahun 2026 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1988 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026;
12. Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 666/SDM.09-SPt/5203/4/2026 tanggal 5 Oktober 2026 untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Perubahan struktur dan personel Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Keputusan ini.

jdih.kpu.go.id/ntb/lotim

KEDUA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi seluruh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang berisi penetapan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang telah diterbitkan sebelum Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang, tugas dan mekanisme pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai struktur dan personel sebagaimana dimaksud diktum KESATU tertuang dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 5 November 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum

RONI ARDIRMAWAN

jdih.kpu.go.id/ntb/lotim

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1
TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR TAHUN 2026

STRUKTUR DAN PERSONEL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2026

I. PEMBINA PPID :
   1. ADA SUCI MAKBULLAH, S.H
      Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur
   2. MUHAMMAD SUJAI, S.Pd
      Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur
   3. SURIADI, S.Sy., ME
      Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur
   4. MULIYADI, S.Pd,. M.Ak
      Anggota KPU Kabupaten Lombok TImur
   5. DR. RETNO SIRNOPATI, M. Hum
      Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur

II. ATASAN PPID :
   SRI SARTIKA, S.Sos., M.Ak
   Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur

III. TIM PERTIMBANGAN:
   1. MUHAMMAD SUJAI, S.Pd
      Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Lombok Timur;
   2. SRI SARTIKA, S.Sos., M.Ak.
      Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur;

jdih.kpu.go.id/ntb/lotim

3. SRI INDRIANI, S.E., M.Ak
   Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

IV. PPID :

SRI INDRIANI, S.E., M.Ak

Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

V. PPID PELAKSANA

1. RONI ARDI IRMAWAN, S.AP
   Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
2. SRI SARTIKA, S.Sos., M.Ak.
   Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
3. Ihwan Rahmadi, A.Md
   Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

VI. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

1. HUDZAIFI, S.Kom
2. M. SUBHAN SILALAHU, S. IP
3. RINA ISYATIN, S.P.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum

RONI ARDI IRMAWAN

jdih.kpu.go.id/ntb/lotim

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN
2026

WEWENANG DAN TUGAS SERTA MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2026

I. TUGAS DAN WEWENANG

1. Wewenang Pembina PPID :
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
   b. Melakukan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
2. Tugas dan Wewenang Atasan PPID :
   a. Tugas Atasan PPID :
      1) menunjuk PPID;
      2) menyusun arah kebijakan layanan Informasi KPU Kabupaten Lombok Timur;
      3) menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
      4) mewakili KPU Kabupaten Lombok Timur dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Lombok Timur di Komisi Informasi atau pengadilan; dan

jdih.kpu.go.id/ntb/lotim

5) melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

b. Wewenang Atasan PPID :

1) menetapkan dan mengangkat PPID;
2) menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Lombok Timur;
3) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
4) menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Lombok Timur dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Lombok Timur di Komisi Informasi atau di pengadilan;
5) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
6) mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Lombok Timur.

3. Wewenang Tim Pertimbangan

Tim Pertimbangan berwenang :

a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Lombok Timur;
b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

4. Tugas dan Wewenang PPID :

a. Tugas PPID :

1) melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3) menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja lingkup satuan kerja KPU Kabupaten Lombok Timur;
4) menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5) menyediakan Informasi Publik;

jdih.kpu.go.id/ntb/lotim

6) melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
7) menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
8) menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

b. Wewenang PPID
1) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2) meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
3) menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
4) menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
5) menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

5. Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana
a. Tugas PPID Pelaksana
1) membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2) melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3) mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kabupaten Lombok Timur;
4) menyampaikan data sebagaimana dimaksud poin 3) kepada PPID KPU Kabupaten Lombok Timur;
5) membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6) membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
8) mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur.

jdih.kpu.go.id/ntb/lotim

b. Wewenang PPID Pelaksana

1) meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Lombok Timur;
2) meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
3) menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

6. Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU Kabupaten Lombok Timur.

II. MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN TUGAS

Dalam pelaksanaan tugasnya :

1. Atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina PPID;
2. PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID;
3. PPID Pelaksana bertanggung jawab kepada PPID;
4. Petugas Pelayanan Informasi bertanggung jawab kepada PPID.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum

RONI ARDIRMAWAN

jdih.kpu.go.id/ntb/lotim